IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG

Oktavia Wulan Dari, Universitas Bangka Belitung
oktaviawulandari6431@gmail.com
Siti Zakiyah Ramadhani, Universitas Bangka Belitung
sitizakiyah1228@gmail.com
Ilham, Universitas Bangka Belitung
ilhambag8@gmail.com
Bunga Permatasari, Universitas Bangka Belitung
bungapermatasari@ubb.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of personality and self-reliance development programs for female inmates at the Class III Women's Correctional Institution in Pangkalpinang, as well as to identify the factors supporting and hindering their execution. The study employs an empirical-juridical method, utilizing both statutory and field-based approaches. Data were collected through observation, interviews, and literature reviews, and subsequently analyzed qualitatively. The results indicate that personality development is conducted through religious activities, sports, arts, education, and programs fostering national consciousness and civic awareness. Self-reliance development encompasses activities such as batik making, sewing, knitting, embroidery, salon services, laundry, baking, culinary arts, agriculture, and hydroponics. Program implementation is supported by the availability of facilities and infrastructure, the assessment of interests and talents, the routine nature of activities, and collaboration with external parties. Conversely, hindering factors include limited instructor availability, scheduling constraints, challenges in product marketing, and economic conditions. These factors impact the optimization of development efforts aimed at preparing inmates to play a productive role in society upon completing their sentences, aligning with the objectives of the correctional system and social reintegration.

Keywords: *Implementation, Personality Development, Self-Reliance Development, Female Inmates, Correctional System*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan, olahraga, kesenian, pendidikan, serta pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan kemandirian meliputi kegiatan membatik, menjahit, merajut, menyulam, salon, *laundry, bakery*, tata boga, perkebunan, dan hidroponik. Pelaksanaan program didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, pemetaan minat dan bakat, kegiatan yang dilaksanakan secara rutin, serta kerja sama dengan pihak eksternal. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan tenaga pelatih, waktu pelaksanaan, pemasaran hasil produk, dan kondisi ekonomi. Kondisi tersebut memengaruhi optimalisasi pembinaan dalam mempersiapkan narapidana kembali berperan secara produktif di masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana, sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan reintegrasi sosial.

Kata kunci: Implementasi, Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Kemandirian, Narapidana Perempuan, Pemasyaratan

A. Pendahuluan

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak hanya menitikberatkan pelaksanaan pidana, tetapi mencakup proses pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa pidana.[1] Penyelenggaraan Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai warga binaan yang memiliki hak untuk memperoleh pembinaan guna memperbaiki sikap, perilaku, meningkatkan kualitas diri, serta mengembangkan kemampuan sebagai bekal kembali ke masyarakat. Adanya pembinaan menjadi salah satu unsur penting dalam mencapai tujuan Pemasyarakatan, yaitu mempersiapkan warga binaan agar mampu menjalankan kehidupan secara bertanggung jawab dan berperan kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengaturan mengenai Pemasyarakatan mengalami perkembangan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memperluas cakupan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, serta pengamatan. Perubahan kerangka hukum memperkuat kedudukan pembinaan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diarahkan pada peningkatan kualitas

[1] Ayom Prayoga, dkk., "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 5987–93.

kepribadian dan kemandirian warga binaan.[2]

Pembinaan narapidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dilaksanakan melalui tahapan penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pasal 36 mengatur pembinaan sebagai salah satu tahapan yang meliputi penerimaan, penempatan, pelaksanaan pembinaan, pengeluaran, serta pembebasan. Selanjutnya, Pasal 38 membedakan pembinaan narapidana menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup peningkatan kesadaran beragama, kesadaran hukum, kemampuan intelektual, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kemampuan untuk berintegrasi dengan masyarakat. Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan pada pemberian keterampilan, pelatihan kerja, serta pengembangan minat dan bakat yang dapat menunjang kemampuan narapidana untuk hidup mandiri. Pasal 39 ayat (1) kemudian memberikan ruang bagi pengembangan pembinaan kemandirian menjadi kegiatan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memiliki manfaat serta nilai tambah.

Pembagian pembinaan ke dalam aspek kepribadian dan kemandirian mencerminkan dua dimensi yang saling melengkapi dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan kepribadian bertumpu pada perubahan sikap dan perilaku, sedangkan pembinaan kemandirian berpusat pada peningkatan keterampilan serta keahlian yang menjadi bekal setelah narapidana menyelesaikan masa pidananya. Pencapaian tujuan pembinaan secara optimal memerlukan pelaksanaan pembinaan yang memperhatikan kebutuhan, minat, bakat, serta kondisi objektif masing-masing warga binaan.[3]

Kebutuhan dan karakteristik warga binaan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan. Pelaksanaan pembinaan bagi perempuan perlu diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian maupun pengembangan keterampilan.[4] Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk

[2] Yulia Heriyanti, dkk., "Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," *Jurnal Pahlawan* 7, no. 22 (2024): 97–110.

[3] Dhimas Calandra Anggita dan Naniek Pangestuti, "Pembinaan Kemandirian dalam Rangka Peningkatan Keterampilan Narapidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 109–16.

[4] Yulius Adrian Rohi, dkk., "Bentuk Pembinaan dan Hambatan-Hambatan yang dialami Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Perempuan," *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 1 (2024): 1–6.

menyelenggarakan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pembinaan tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan program, tetapi juga perlu dilihat dari kesesuaiannya dengan tujuan dan ketentuan hukum Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menyelenggarakan pembinaan bagi narapidana perempuan. Keberadaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian di lembaga pemasyarakatan menjadi bagian dari upaya untuk memenuhi hak warga binaan sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial. Dalam pelaksanaannya, program pembinaan memerlukan keterpaduan antara ketentuan hukum, mekanisme pembinaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan dari pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan.

Kajian mengenai pembinaan narapidana perempuan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu Karisadini melalui penelitian mengenai program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang pada tahun 2025. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembinaan kemandirian serta aspek yang memengaruhi keberlangsungannya, termasuk fasilitas, sumber daya manusia, serta kerja sama dengan pihak eksternal.[5] Penelitian tersebut menunjukkan adanya fokus kajian pada pembinaan kemandirian narapidana perempuan, sedangkan aspek pembinaan kepribadian belum menjadi fokus utama dalam penelitian. Perbedaan fokus menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengkaji pembinaan narapidana perempuan secara lebih menyeluruh, dengan memperhatikan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Selain perbedaan fokus kajian, penelitian ini juga memiliki perbedaan pada lokasi penelitian, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang. Penelitian mengenai pembinaan narapidana perempuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 masih relevan untuk dikembangkan, khususnya dengan melihat penerapan pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada

[5] Karisadini, "Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Tangerang Menggunakan Model CIPP," *Jurnal Manajemen dan Profesional* 6, no. 1 (2025): 73–87.

implementasi program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, dengan penekanan pembahasan pada pengaturan hukum terhadap program pembinaan serta berbagai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang.

B. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan lapangan (*field approach*). Metode yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum sekaligus melihat penerapannya dalam praktik. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum program pembinaan kepribadian dan kemandirian, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan lapangan digunakan untuk mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.[6] Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan petugas pembinaan dan warga binaan yang mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan sumber kepustakaan lain yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan temuan di lapangan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan hukum program pembinaan kepribadian dan kemandirian serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga

[6] Yulia Audina Sukuma dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum, *Jurnal Notary Law* 4, no. 3 (2025): 114-128.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang.

C. Pembahasan

a. Pengaturan Hukum Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan proses pembinaan sebagai bagian penting dalam rangkaian penegakan hukum pidana dan perlakuan terhadap warga binaan. Seiring perkembangan sistem pemidanaan, pemasyarakatan tidak lagi berorientasi sebagai sarana pembalasan dan pembatasan kemerdekaan fisik, melainkan telah berkembang ke arah pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.[7] Perubahan orientasi ini menjadikan masa pidana sebagai kesempatan bagi warga binaan untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, memulihkan mental, serta membekali diri dengan berbagai keterampilan untuk kembali menjalani kehidupan secara wajar, produktif, dan dapat diterima masyarakat.

Secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, penyelenggaraan sistem pemasyarakatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemasyarakatan, termasuk pembinaan terhadap narapidana. Pelaksanaan pemasyarakatan diarahkan untuk membentuk warga binaan agar mampu berperan kembali dalam pembangunan nasional serta hidup sebagai warga negara yang baik, taat hukum, dan bertanggung jawab.

Guna mewujudkan tujuan pemasyarakatan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara tegas memberikan hak kepada setiap narapidana untuk mendapatkan program pembinaan yang terarah, berkelanjutan, serta tetap menghormati harkat dan martabat manusia.[8] Pemberian hak pembinaan kepada narapidana perlu didukung dengan pengaturan yang jelas dalam setiap pelaksanaan program pembinaan. Program

[7] Rizky Abadi Putra dan Itok Dwi Kurniawan, "Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara," *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 22 (2023): 48–54.

[8] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, (LN Tahun 2022 No. 165, TLN No 6811), Pasal 9.

pembinaan yang dilaksanakan meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Berdasarkan kerangka yuridis tersebut, pengaturan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dijabarkan secara rinci melalui sebagai berikut:

1. Mekanisme Penerimaan, *Asesmen*, dan Penempatan Berbasis Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Tahapan awal dalam sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dimulai dari prosedur penerimaan yang ketat, terstruktur, dan berorientasi pada prinsip pelindungan hak asasi manusia. Setiap narapidana perempuan yang baru masuk wajib menjalani serangkaian proses administratif dan pemeriksaan awal, mulai dari pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis, pengenalan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, hingga asesmen mendalam terhadap aspek psikologis dan sosial.[9] Prosedur administratif dan pemeriksaan awal dilakukan untuk mengetahui kondisi setiap narapidana yang masuk ke dalam sistem pemasyarakatan, termasuk kondisi kesehatan, kerentanan psikologis, serta adaptasi dengan lingkungan baru. Pemeriksaan kesehatan fisik dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyakit atau kebutuhan medis tertentu, sedangkan asesmen psikis dan sosial bertujuan memetakan kondisi psikologis dan sosial yang dapat memengaruhi proses pembinaan narapidana perempuan pada masa awal menjalani pidana.

Pengaturan tahapan ini sangat bergantung pada hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan data dan rekomendasi Litmas, pihak lapas melakukan pemetaan terhadap latar belakang tindak pidana, tingkat risiko keamanan *(risk assessment)*, serta minat dan bakat masing-masing warga binaan.[10] Pemetaan menyeluruh mencakup analisis mendalam mengenai latar belakang sosiologi dan

[9] Wawancara Anis, Petugas Pembinaan Kepribadian, *Prosedur Awal Penerimaan Narapidana Perempuan*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 27 Juli 2026.

[10] Wawancara dengan Kris, Petugas Pembinaan Kemandirian, *Pemetaan Minat dan Bakat Warga Binaan*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 28 Juli 2026.

penyebab terjadinya tindak pidana, sehingga pihak lapas dapat mengetahui karakteristik dan kebutuhan setiap warga binaan. Seluruh penentuan program pembinaan selanjutnya diputuskan melalui mekanisme formal sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang melibatkan unsur pimpinan, pejabat struktural, dan petugas pembina untuk menentukan jenis pembinaan yang tepat bagi warga binaan. Sidang TPP berfungsi sebagai forum untuk membahas penempatan kamar, penggolongan tingkat keamanan, hingga pemilihan jenis program pembinaan kepribadian maupun kemandirian berdasarkan kebutuhan warga binaan.[11]

Secara teoretis, penggunaan Litmas dan sidang TPP merupakan bagian penting dalam menentukan program pembinaan, meskipun dalam praktiknya efektivitas asesmen awal sangat ditentukan oleh ketersediaan jumlah pembimbing kemasyarakatan yang memadai. Keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dibandingkan dengan jumlah narapidana sering kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan dan membutuhkan kerja sama yang baik antara pihak lapas dan balai pemasyarakatan.[12]

2. Pengaturan Hukum Pembinaan Kepribadian sebagai Fondasi Mental dan Spiritual

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, program pembinaan dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang berfokus pada pembinaan mental, spiritual, moral, dan wawasan kebangsaan warga binaan.[13] Pelaksanaan pembinaan kepribadian mencakup berbagai kegiatan guna membantu warga binaan menghadapi tekanan selama menjalani masa pidana. Pengaturan pembinaan kepribadian meliputi kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan shalat berjamaah, pengajian rutin, serta fasilitasi pembinaan rohani melalui Zoom bagi warga binaan beragama Nasrani untuk memenuhi hak beribadah

[11] Rusli dan Faisal, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 2 (2025): 484–506.

[12] Ibid.

[13] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, (LN Tahun 2022 No. 165, TLN No 6811), Pasal 38.

secara adil dan tanpa diskriminasi.[14]

Selain kegiatan keagamaan, pembinaan kepribadian juga diperluas melalui kegiatan kesenian tradisional maupun modern seperti pelatihan tari daerah, paduan suara, dan rebana untuk menyalurkan kreativitas, mengembangkan minat warga binaan, sekaligus pelestarian budaya lokal. Di samping itu, pembinaan jasmani dilaksanakan secara disiplin dan rutin melalui kegiatan olahraga berkala seperti senam pagi untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik warga binaan.[15]

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ditanamkan melalui keikutsertaan dalam upacara kesadaran nasional guna menumbuhkan rasa cinta tanah air, kedisiplinan berorganisasi, serta sikap sebagai warga binaan yang bertanggung jawab. Pembinaan kepribadian menjadi bagian penting dalam proses pembinaan warga binaan perempuan, mengingat narapidana perempuan sering kali menghadapi tekanan psikologis ganda berupa stigma sosial yang kuat baik dari lingkungan eksternal maupun internal keluarga.[16] Pemulihan mental, pembentukan sikap, dan penguatan spiritual menjadi hal penting sebelum warga binaan mengikuti pelatihan keterampilan kerja. Melalui pembinaan kepribadian, warga binaan diharapkan dapat memahami nilai-nilai hukum dan norma sosial sebagai bekal menjalani kehidupan setelah bebas, sehingga meminimalisir potensi pengulangan tindak pidana di masa mendatang sekaligus menjamin keberhasilan reintegrasi sosial secara berkelanjutan.[17]

3. Pengaturan Hukum Pembinaan Kemandirian dan Transformasi Nilai Produktif

Sebagai bagian dari proses pembinaan warga binaan, sistem pemasyarakatan turut memberikan perhatian pada pembinaan kemandirian. Merujuk pada ketentuan

[14] Wawancara Anis, Petugas Pembinaan Kepribadian, *Pembinaan Kepribadian*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 27 Juli 2026.

[15] Wawancara Anis, Petugas Pembinaan Kepribadian, *Pembinaan Kepribadian*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 27 Juli 2026.

[16] Elsa Sari, dkk., "Implementasi Program Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Program Pembinaan Kemandirian)," *Jurnal Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2024): 126–31.

[17] Aliyah Ravena, dkk., "Pola Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang," *Jurnal Abdimas Sean Institute* 2, no. 01 (2024): 35–45.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 39 ayat (1) yang memberikan ruang bagi pembinaan kemandirian untuk dikembangkan menjadi kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa bernilai ekonomis.[18]

Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, pelaksanaan pembinaan kemandirian diwujudkan melalui berbagai program pelatihan yang dirancang selaras dengan potensi lokal dan kebutuhan pasar kerja modern. Program-program tersebut meliputi pelatihan membatik dengan karakteristik motif lokal khas daerah, seperti batik motif ikan asin, pelatihan menjahit garmen, merajut, dan menyulam, pembuatan kerajinan *ecoprint* ramah lingkungan, tata boga serta *bakery* dengan produk unggulan lokal seperti keripik kucai, pengelolaan *laundry* profesional, salon kecantikan, hingga program pertanian berbasis hidroponik.[19]

Berbagai keterampilan disiapkan agar warga binaan memiliki keahlian yang beragam dan dapat menghasilkan produk yang memiliki daya jual tinggi setelah kembali ke masyarakat. Hasil karya warga binaan tidak dibiarkan untuk menumpuk di dalam gudang lapas, melainkan diatur sistem pemasarannya secara profesional dan transparan. Pemasaran produk hasil pembinaan kemandirian ini dilakukan melalui keikutsertaan aktif dalam berbagai pameran pembangunan dan UMKM, sistem pesanan langsung kepada instansi atau masyarakat umum, hingga optimalisasi platform digital *e-commerce* seperti *Shopee* untuk memperluas jangkauan pasar.[20]

Penerapan aspek hukum dalam kegiatan ekonomi produktif menunjukkan

[18] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, (LN Tahun 2022 No. 165, TLN No 6811), Pasal 39.

[19] Wawancara dengan Kris, Petugas Pembinaan Kemandirian, *Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Perempuan*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 28 Juli 2026.

[20] Wawancara dengan Kris, Petugas Pembinaan Kemandirian, *Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Perempuan*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 28 Juli 2026

adanya perkembangan dalam sistem pemasyarakatan modern, di mana Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi diposisikan sebagai ruang isolasi yang pasif secara ekonomi, melainkan bertransformasi menjadi wadah pembinaan yang membekali warga binaan dengan kebutuhan kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Pengaturan hukum yang mewadahi kegiatan produktif ini secara langsung menjembatani kesenjangan antara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dan realitas tuntutan ekonomi di luar, sehingga stigma mantan narapidana yang kerap tidak berdaya secara finansial dapat dipatahkan melalui bukti keterampilan nyata yang bernilai ekonomis tinggi.[21]

4. Pengaturan Sistem Perwalian dan Dokumentasi Digital Berbasis Akuntabilitas

Dalam kerangka administratif dan pengawasan internal pelaksanaan pembinaan sehari-hari, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada Pasal 40 secara khusus mengatur mengenai institusi wali pemasyarakatan yang bertugas mendampingi, mengarahkan, dan membantu Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam memantau perkembangan warga binaan.[22] Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, sistem perwalian diimplementasikan dengan pembagian di mana satu wali pemasyarakatan mendampingi sekitar lima hingga delapan orang warga binaan guna memastikan pemantauan perilaku dan kemajuan program dapat berjalan secara intensif. Seluruh hasil evaluasi, catatan kedisiplinan, serta tingkat keikutsertaan dalam program dicatat secara sistematis melalui aplikasi rapor digital narapidana untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas penilaian.[23] Penggunaan sistem rapor digital berbasis perwalian intensif dilakukan untuk meminimalkan subjektivitas petugas serta menjamin kepastian hukum bagi narapidana dalam mengakses hak-hak warga binaan secara transparan tanpa

[21] Daner Christy Sigilipu, dkk., "Pengaturan dan Implementasi Program Pembinaan Keterampilan Hidup Bagi Anak Binaan di LPKA Kelas II Tomohon," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no. 4 (2026): 12358–67.

[22] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, (LN Tahun 2022 No. 165, TLN No 6811), Pasal 40.

[23] Wawancara dengan Rina Setiari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, *Pendampingan Warga Binaan*, Pangkalpinang, 30 Juli 2026.

diskriminasi.[24]

5. Pengaturan Pemenuhan Hak Normatif dan Premi Kerja Produktif

Dalam pembinaan yang terintegrasi penuh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, perhatian hukum diberikan secara khusus terhadap aspek pelindungan hak serta penghargaan atas partisipasi produktif warga binaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, setiap narapidana yang terlibat aktif dalam program kerja dan menghasilkan produk atau jasa secara produktif dijamin haknya untuk mendapatkan upah atau premi.[25] Aturan mengenai pemberian premi diterapkan secara nyata di lapangan sebagai bentuk pengakuan yuridis atas kerja keras dan dedikasi warga binaan, sekaligus berfungsi sebagai instrumen psikologis yang efektif untuk menumbuhkan motivasi kerja, harga diri, serta kemandirian dalam bekerja. Di tengah keterbatasan lingkungan institusional, kepastian hukum bahwa hasil kerja warga binaan dihargai secara materiil, memberikan dampak psikologis yang mendalam, mengubah posisi warga binaan dari sekadar subjek pembinaan yang pasif menjadi pelaku ekonomi yang produktif.[26]

Akumulasi tabungan dari perolehan premi kerja diatur pengelolaannya secara transparan dan akuntabel sebagai modal awal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana. Ketersediaan tabungan membantu warga binaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, beradaptasi dengan kehidupan masyarakat, serta mempersiapkan kehidupan setelah bebas.[27] Secara yuridis dan kriminologis, pemberian premi dan pemenuhan hak-hak warga binaan menjadi bagian dari proses reintegrasi sosial. Pemenuhan hak-hak warga binaan dapat mendukung pemulihan

[24] I Nyoman Trisna Wahyu Raharja Meranggi dan Juwita Pratiwi Lukman, "Transformasi Digital Layanan Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali," *Jurnal Ijespg* 1, no. 4 (2024): 89–95.

[25] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, (LN Tahun 2022 No. 165, TLN No 6811), Pasal 9.

[26] Kevin Palamba Aden dan Ismunarno, "Pemenuhan Hak Pemberian Premi Bagi Narapidana yang Melakukan Pekerjaan Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya," *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 15, no. 1 (2026): 39–53.

[27] Wawancara dengan Rina Setiari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, *Perolehan Premi Kerja*, Pangkalpinang, 30 Juli 2026.

mental, peningkatan keterampilan, serta penguatan kemandirian sebagai bekal bagi warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

b. Faktor pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat jalannya kegiatan. Faktor pendukung berperan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan, sementara itu faktor penghambat memengaruhi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan pembinaan. Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan didukung oleh kondisi yang memungkinkan kegiatan berjalan dan warga binaan terlibat dalam program yang diberikan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang dapat memengaruhi kelancaran dari kegiatan pembinaan.

1. Faktor Pendukung

a. Pemetaan Minat dan Bakat Warga Binaan

Pemetaan minat dan bakat menjadi faktor penting yang mendukung pelaksanaan program pembinaan. Berdasarkan observasi, saat awal memasuki Lembaga Pemasyarakatan para warga binaan diharuskan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sebagai upaya pemetaan. Pada tahap ini, warga binaan diperhatikan dari segi kesehatan, pengalaman yang didapatkan, hal-hal yang diminati dan kemampuan yang dimiliki. Penetapan kegiatan pembinaan yang diberikan juga didasarkan pada hasil pemetaan serta pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Pemetaan menjadi salah satu cara untuk membantu pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam hal menyesuaikan kegiatan pembinaan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang dimiliki oleh warga binaan. Kegiatan pemetaan juga dilakukan dengan memberikan aturan bahwa setiap warga binaan hanya boleh mengikuti paling banyak dua program pembinaan dari yang ditawarkan. Adanya pembatasan menjadikan proses penentuan program pembinaan

lebih terarah serta memungkinkan warga binaan untuk lebih fokus mengikuti kegiatan yang diminati. Pembatasan ini menjadi penting mengingat setiap warga binaan memiliki potensi dan kemampuan yang saling berbeda. Perbedaan ini, tampak pada salah satu warga binaan yang mengikuti pelatihan *laundry*, meskipun sebelumnya belum memiliki pengalaman maupun keterampilan di bidang *laundry.*

b. Ketersediaan Sarana dan Bahan Pembinaan

Tersedianya sarana dan bahan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang berkaitan dengan pembuatan hasil produk.[28] Berdasarkan hasil observasi, kegiatan pembinaan telah didukung oleh berbagai sarana prasarana yang menunjang warga binaan dalam melaksanakan program. Pada kegiatan hidroponik, disediakan pipa paralon sebagai tempat untuk menanam sayuran. Kegiatan melukis didukung dengan kanvas dan kuas sebagai media melukis, kegiatan rebana dilengkapi dengan peralatan rebana, serta program tata boga yang dilengkapi berbagai alat masak.

Selain sarana, ketersediaan bahan juga tidak kalah penting dalam menunjang keberlangsungan kegiatan pembinaan. Bahan yang disediakan antara lain adanya pemberian bibit sayuran, cat akrilik, bahan-bahan kue, dan berbagai pernak-pernik untuk membuat gantungan kunci. Warga binaan juga menyampaikan bahwa apabila bahan yang tersedia hampir habis, kebutuhan bahan dapat diajukan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk disediakan kembali.[29] Dukungan sarana dan bahan yang disediakan dapat mendorong keterlibatan warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan, serta menunjang keberlanjutan program pembinaan.

c. Munculnya Kegiatan Produktif yang Menghasilkan Barang dan Jasa

Adanya kegiatan pembinaan berupa kegiatan menghasilkan barang dan jasa memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mempraktikkan keterampilan melalui kerja secara nyata. Berdasarkan observasi, warga binaan di Lembaga

[28] Aniansyah dan Rio Armanda Agustian, "Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat dalam Mencegah Residivis," *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no. 2 (2026): 4514–4535.

[29] Wawancara dengan warga Binaan 1, *Ketersediaan Bahan dan Peralatan dalam Pelaksanaan Program Pembinaan*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 29 Juli 2026.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang telah menghasilkan berbagai produk dan kerajinan. Hasil karya ini antara lain kain batik tulis, *vest* dengan potongan kain bermotif batik, tas karakter, boneka bebo, suvenir, serta aneka roti dan camilan rumahan.[30] Beragam produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan bukan sekadar pemberian pengetahuan saja, tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk terlibat dalam kegiatan yang bersifat produktif. Keterlibatan warga binaan mulai dari tahap penentuan bahan, menggunakan berbagai peralatan, membuat produk, hingga mengemas produk untuk dipasarkan. Keterlibatan warga binaan dalam setiap tahap produksi dapat membentuk pemahaman mengenai proses kerja sekaligus melatih bertanggung jawab terhadap kualitas produk yang dihasilkan.

Setelah hasil produksi terjual, warga binaan berhak memperoleh bagian berupa upah atas pekerjaan yang dilakukan. Upah yang diberikan dikenal dengan istilah premi.[31] Berdasarkan hasil wawancara, hasil karya warga binaan tidak diperbolehkan untuk diproduksi secara pribadi.[32] Proses penjualan produk tetap mengikuti mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, termasuk adanya persetujuan dan pendampingan petugas ketika warga binaan terlibat dalam kegiatan pameran. Keikutsertaan warga binaan dalam pameran biasanya hanya diikuti oleh sekitar lebih dua orang warga binaan yang masa pidananya hampir habis. Melalui kegiatan pameran tersebut, warga binaan memperoleh pengalaman dalam memperkenalkan hasil karya sekaligus melatih kemampuan berinteraksi dengan pembeli. Kegiatan produktif yang disertai dengan proses produksi dan pemasaran memberikan pengalaman kerja yang dapat mendukung pengembangan keterampilan dan kemandirian warga binaan.

d. Dukungan dan Kerja Sama dengan Pihak Eksternal

[30] Ditjenpas, UMKM Warga Binaan Lapas Perempuan Pangkalpinang Laris di Peringatan HAN 2026, diakses dari https://www.ditjenpas.go.id/umkm-warga-binaan-lapas-perempuan-pangkalpinang-laris-di-peringatan-han-2026, pada tanggal 28 Agustus 2026.

[31] Kevin Palamba Aden dan Ismunarno, "Pemenuhan Hak Pemberian Premi Bagi Narapidana yang Melakukan Pekerjaan Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya."

[32] Wawancara dengan Rina Setiari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, *Mengenai Sistem Perwalian dan Pendampingan Warga Binaan*, Pangkalpinang, 30 Juli 2026.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak eksternal dalam mendukung pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan.[33] Kerja sama yang dilakukan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan sekaligus memperluas pengetahuan dan pengalaman warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Pada pembinaan kepribadian, keterlibatan pihak eksternal terlihat dari partisipasi Kementerian Agama dan KUA Taman Sari dalam penyampaian ceramah keagamaan. Materi yang disampaikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan diberikan oleh tim penyuluhan kepada warga binaan yang beragama Islam.

Di sisi lain, peran pihak eksternal dalam pembinaan kemandirian diwujudkan dengan dukungan terhadap pengembangan dan pengenalan hasil karya warga binaan kepada masyarakat. Produk yang dihasilkan tidak hanya menjadi bagian dari proses latihan, tetapi juga diperkenalkan melalui kegiatan pameran sehingga dapat menambah pengalaman warga binaan selama mengikuti program pembinaan.

e. Pelaksanaan Kegiatan Secara Rutin

Keteraturan pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu faktor pendukung pembinaan karena keterampilan membutuhkan proses latihan yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi, beberapa program pembinaan dilaksanakan secara rutin dengan jadwal yang telah ditentukan. Salah satunya adalah pembinaan kemandirian meliputi kegiatan merajut, membatik, menyulam, *bakery, laundry* hingga hidroponik dilakukan secara rutin dan dinilai mudah dipahami oleh warga binaan yang mengikutinya.

Pada pembinaan kepribadian, kegiatan keagamaan juga dilaksanakan secara terjadwal. Kegiatan ini tidak hanya berupa penyampaian materi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga binaan mengikuti kegiatan tahfidz dan merespons materi secara langsung. Pada kegiatan ceramah keagamaan, warga binaan mengikuti kegiatan dengan antusias, mencatat materi, dan mengajukan

[33] Wawancara dengan Kris, Petugas Pembinaan Kemandirian, *Kerja Sama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dengan Pihak Eksternal*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 28 Juli 2026.

pertanyaan. Pelaksanaan kegiatan secara rutin membantu menciptakan pola aktivitas yang lebih teratur selama warga binaan menjalani masa pidana. Keteraturan pelaksanaan menjadi penting terutama pada kegiatan yang membutuhkan latihan dan pembiasaan secara berkelanjutan karena memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan kemampuan melalui proses yang dilakukan secara rutin.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Tenaga Pelatih

Keterbatasan tenaga pelatih masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program pembinaan, khususnya pembinaan kemandirian yang membutuhkan keterampilan dan kemampuan khusus. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa kegiatan seperti tari, paduan suara, dan rebana, masih menghadapi keterbatasan tenaga pelatih yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya.[34] Adanya keterbatasan, akan berdampak pada proses pendampingan yang diberikan kepada warga binaan, karena tidak semua keterampilan dapat disampaikan secara optimal hanya dengan mengandalkan petugas yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan.

Akibatnya keterbatasan pelaksanaan kegiatan pembinaan tetap dapat berjalan, tetapi proses pengembangan keterampilan warga binaan pada beberapa jenis pembinaan kemandirian belum terlaksana secara optimal. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program pembinaan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya jenis kegiatan, tetapi juga pada dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya.[35] Setiap kegiatan memiliki kebutuhan tenaga pendamping yang berbeda, sehingga semakin spesifik keterampilan yang diberikan, semakin besar kebutuhan terhadap pelatih yang mempunyai kemampuan sesuai bidangnya.

b. Keterbatasan Waktu Pengajar

[34] Wawancara Anis, Petugas Pembinaan Kepribadian, *Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 27 Juli 2026.

[35] Nora Afrianty, dkk., "Implementasi Kewenangan Wali Pemasyarakatan dalam Program Pembinaan Narapidana Perspektif Siyasah Tanfidziyah," *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2026): 47–59.

Selain jumlah tenaga pelatih, keterbatasan waktu pengajaran menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan. Beberapa jenis keterampilan membutuhkan latihan yang dilakukan berulang agar warga binaan dapat memahami teknik dan meningkatkan kemampuan. Terbatasnya waktu yang tersedia menyebabkan proses pembelajaran yang diperoleh warga binaan menjadi kurang optimal, terutama dalam pemberian materi dan latihan yang mendalam. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan tari, paduan suara, dan rebana masih membutuhkan waktu pengajaran yang lebih memadai.[36]

Kondisi yang terjadi tidak berarti program pembinaan tidak berjalan, tetapi menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan yang dapat memengaruhi kualitas latihan bagi warga binaan. Keterbatasan waktu pengajaran juga berkaitan dengan ketersediaan tenaga pelatih. Jumlah pelatih yang terbatas membuat waktu pendampingan harus dibagi pada beberapa kegiatan pembinaan. Selain itu, pada kegiatan yang membutuhkan latihan secara rutin, pembagian waktu pendamping akan mengurangi kesempatan warga binaan untuk mendapatkan bimbingan secara langsung.

c. Kendala Penentuan Harga dan Pemasaran Produk

Pemasaran produk masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pembinaan kemandirian, pihak Lembaga Pemasyarakatan masih mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual dan memperluas pemasaran hasil produksi warga binaan. Penentuan harga jual perlu mempertimbangkan biaya produksi, kualitas produk, dan kondisi pasar sebagai dasar dalam menetapkan harga. Pihak Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan upaya pemasaran melalui kegiatan pameran, pemesanan produk melalui pihak

[36] Wawancara Anis, Petugas Pembinaan Kepribadian, *Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 27 Juli 2026.

Lembaga Pemasyarakatan, serta pengenalan hasil produksi kepada tamu yang berkunjung, tetapi jangkauan pemasaran masih terbatas. Keterbatasan dalam menentukan harga jual dan akses pemasaran menyebabkan hasil produksi warga binaan belum dapat dipasarkan secara optimal.

d. Kondisi Ekonomi dan Lingkungan yang Dihadapi Setelah Bebas

Kondisi ekonomi dan lingkungan setelah bebas turut memengaruhi pemanfaatan hasil pembinaan yang telah diperoleh warga binaan selama menjalani masa pidana. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ekonomi masih menjadi tantangan bagi sebagian warga binaan, disertai faktor pergaulan dan kesadaran diri yang perlu diperkuat dalam proses kembali ke masyarakat.[37] Keberhasilan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan belum secara langsung menjamin keterampilan dapat dimanfaatkan setelah bebas. Warga binaan akan berhadapan dengan kebutuhan ekonomi dan lingkungan sosial yang berbeda ketika kembali ke masyarakat. Beberapa warga binaan telah memiliki rencana untuk memanfaatkan keterampilan yang diperoleh sebagai modal kegiatan produktif, seperti membentuk kelompok kecil untuk memproduksi hasil rajutan, membuka toko kue, menjalankan usaha *laundry*, serta mengembangkan usaha hidroponik. Rencana ini menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan keterampilan hasil pembinaan dalam kegiatan ekonomi setelah bebas. Akan tetapi, pelaksanaan rencana warga binaan masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, serta dukungan yang tersedia setelah kembali ke masyarakat.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan hukum program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana

[37] Wawancara dengan Warga Binaan 2, *Tantangan Kembalinya ke Masyarakat*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 1 Agustus 2026.

perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dengan mempertimbangkan kondisi, minat, bakat, latar belakang, serta perkembangan warga binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan telah diterapkan melalui proses pengenalan dan pemetaan warga binaan serta pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menentukan kegiatan pembinaan. Pembinaan kepribadian dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, olahraga, kesenian, dan kegiatan kebangsaan, sedangkan pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui kegiatan membatik, merajut, menyulam, menjahit, salon, *laundry*, *bakery*, tata boga, perkebunan, dan hidroponik. Pelaksanaan pembinaan kemandirian juga telah diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian didukung oleh pemetaan minat dan bakat warga binaan, ketersediaan sarana dan bahan pembinaan, kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa, kerja sama dengan pihak eksternal, serta pelaksanaan kegiatan secara rutin. Di sisi lain, masih terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan tenaga pelatih dan waktu pengajaran pada kegiatan tari, paduan suara, dan rebana, serta kendala dalam menentukan harga dan memperluas pemasaran hasil produk pembinaan kemandirian. Selain itu, kondisi ekonomi dan lingkungan yang dihadapi warga binaan setelah bebas juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti pembinaan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang perlu memperkuat ketersediaan tenaga pelatih dan mengatur waktu pengajaran secara lebih memadai, khususnya pada kegiatan tari, paduan suara, dan rebana agar proses pelatihan dapat

berlangsung secara lebih optimal.

b. Pelaksanaan pembinaan kemandirian perlu didukung dengan penguatan kemampuan dalam menentukan harga dan pemasaran produk warga binaan. Kerja sama dengan pihak eksternal dapat terus dikembangkan untuk memperluas akses pemasaran serta memberikan pendampingan dalam pengelolaan produk yang dihasilkan.
c. Pemetaan minat dan bakat warga binaan perlu dipertahankan sebagai dasar dalam menentukan program pembinaan agar kegiatan yang diberikan tetap sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing warga binaan. Hasil pemetaan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap perkembangan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti program pembinaan.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM Universitas Bangka Belitung atas bantuan yang diberikan dalam program Kampus Berdampak Skema Riset Mahasiswa.

F. Daftar Pustaka

JURNAL

Abadi, Rizky Putra dan Itok Dwi Kurniawan. (2023). Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(22): 48–54.

Adrian, Yulius Rohi, dkk. (2024). Bentuk Pembinaan dan Hambatan-Hambatan yang Dialami Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Perempuan. Jurnal Hukum Bisnis, 13(1): 1–6.

Afrianty, Nora, dkk. (2026). Implementasi Kewenangan Wali Pemasyarakatan dalam Program Pembinaan Narapidana Perspektif Siyasah Tanfidziyah. Jurnal Hukum, 3(1): 47–59.

Aniansyah, dan Rio Armanda Agustian. (2026). Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat dalam Mencegah Residivis. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 4(2): 4514–4535.

Audina, Yulia Sukuma dan Dwi Damayanti. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. Jurnal Notary Law, 4(3): 114-128.

Calandra, Dhimas Anggita dan Naniek Pangestuti. (2024). Pembinaan Kemandirian dalam Rangka Peningkatan Keterampilan Narapidana. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(1): 109–16.

Christy, Daner Sigilipu, dkk. (2026). Pengaturan dan Implementasi Program Pembinaan Keterampilan Hidup Bagi Anak Binaan di LPKA Kelas II Tomohon. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 4(4): 12358–67.

Heriyanti, Yulia, dkk.(2024). Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Jurnal Pahlawan, 7(22): 97–110.

Karisadini. (2025). Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian di Lapas Perempuan Tangerang Menggunakan Model CIPP. Jurnal Manajemen dan Profesional, 6(1): 73–87.

Liber, Depri Sonata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, 8(1): 15–35.

Nyoman, I Trisna Wahyu Raharja Meranggi dan Juwita Pratiwi Lukman. (2024). Transformasi Digital Layanan Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali. Jurnal IJESPG, 1(4): 89–95.

Palamba, Kevin Aden dan Ismunarno. (2026). Pemenuhan Hak Pemberian Premi Bagi Narapidana yang Melakukan Pekerjaan Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 15(1): 39–53.

Prayoga, Ayom, dkk. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 5(1): 5987–93.

Ravena, Aliyah, dkk. (2024). Pola Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang. Jurnal Abdimas Sean

Institute, 2(1): 35–45.

Rusli, dan Faisal. (2025). Efektivitas Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 13(2): 484–506.

Sari, Elsa, dkk. (2024). Implementasi Program Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Program Pembinaan Kemandirian). Jurnal Kebijakan Publik, 1(1): 126–31.

WEBSITE

Ditjenpas. (2026). UMKM Warga Binaan Lapas Perempuan Pangkalpinang Laris di Peringatan HAN 2026, URL https://www.ditjenpas.go.id/umkm-warga-binaan-lapas-perempuan-pangkalpinang-laris-di-peringatan-han-2026.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, (LN Tahun 2022 No. 165, TLN No 6811), Pasal 9.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, (LN Tahun 2022 No. 165, TLN No 6811), Pasal 38.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, (LN Tahun 2022 No. 165, TLN No 6811), Pasal 39.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, (LN Tahun 2022 No. 165, TLN No 6811), Pasal 40.

SUMBER LAIN

Wawancara Anis, Petugas Pembinaan Kepribadian, *Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 27 Juli 2026.

Wawancara Anis, Petugas Pembinaan Kepribadian, *Prosedur Awal Penerimaan Narapidana Perempuan*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 27 Juli 2026.

Wawancara dengan Kris, Petugas Pembinaan Kemandirian, *Pemetaan Minat dan Bakat Warga Binaan*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 28 Juli 2026.

Wawancara dengan Kris, Petugas Pembinaan Kemandirian, *Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Perempuan*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 28 Juli 2026.

Wawancara dengan Rina Setiari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, *Pendampingan Warga Binaan*, Pangkalpinang, 30 Juli 2026.

Wawancara dengan Rina Setiari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, *Perolehan Premi Kerja*, Pangkalpinang, 30 Juli 2026.

Wawancara dengan Rina Setiari, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, *Sistem Perwalian dan Pendampingan Warga Binaan*, Pangkalpinang, 30 Juli 2026.

Wawancara dengan Warga Binaan 1, *Ketersediaan bahan dan peralatan dalam pelaksanaan program pembinaan*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 29 Juli 2026.

Wawancara dengan Warga Binaan 2, *Tantangan Kembalinya ke Masyarakat*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Pangkalpinang, 1 Agustus 2026.